



**KPU
PROVINSI
NTB**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Berakhlak, Kompeten,
Integritas, Loyal, Adaptif, Inovatif

**#bangga
melayani
bangsa**



Laporan

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025
KPU PROVINSI NTB**



Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi NTB dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KPU dan menerbitkan Standar Operasional Prosedur Layanan Data dan Informasi.

Kemudian, pada tanggal 7 Maret 2015, KPU juga menetapkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Menindaklanjuti regulasi tersebut, KPU Provinsi NTB membentuk PPID sebagai pelaksana keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi.

Seiring perkembangan teknologi dan tuntutan keterbukaan, saat ini KPU mengembangkan website E-PPID yang terintegrasi di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. PPID KPU Provinsi NTB didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai serta berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan mudah diakses.

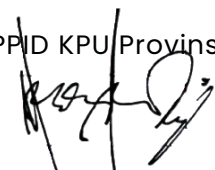
Pelayanan PPID KPU Provinsi NTB juga didukung dengan berbagai kanal informasi seperti email resmi KPU Provinsi NTB, website, serta media sosial resmi (WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube). Selain itu, tersedia pula Rumah Pintar Pemilu (RPP) Digital yang memuat materi pemilu, literasi kepemiluan dan demokrasi, informasi penyelenggara pemilu, serta konten audio visual yang mendidik.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan layanan informasi publik, KPU Provinsi NTB setiap tahunnya menyampaikan Laporan Layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi NTB dan KPU Republik Indonesia. Laporan ini merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan sepanjang tahun, serta bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai lembaga yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat menjadi sarana refleksi dan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Mataram, 31 Desember 2025

PPID KPU Provinsi NTB



LALU NIZAMUDDIN AFANDI ARUNGAN



> Daftar Isi

kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Maklumat	iii
Gambaran Umum	1
Standar Pelayanan Informasi Publik	2
Sumber Daya Manusia	20
Anggaran	22
Rincian Pelayanan Informasi Publik	23
Sengketa Informasi Publik	28
Kendala Pelayanan	29
Rencana Tindak Lanjut	30
Daftar Pemohon Informasi	31

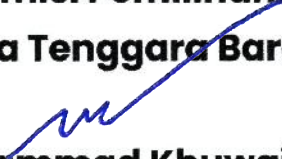


Maklumat Pelayanan Informasi

Dengan ini, Kami menyatakan Janji dan Kesanggupan untuk

Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Nusa Tenggara Barat**


Muhammad Khuwailid

> Gambaran Umum



Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan diperkuat melalui UU No 14 Tahun 2008, PP No 61 Tahun 2010, serta Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010. Di lingkungan KPU, pelaksanaan KIP diatur dalam PKPU No 1 Tahun 2015 dan dijalankan melalui pembentukan PPID.

Sebagai penyelenggara demokrasi, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses. Komitmen ini diwujudkan melalui layanan informasi yang terus dikembangkan secara partisipatif. KPU NTB telah meraih predikat badan publik informatif pada 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2022, serta penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Pada Tahun 2025, KPU Provinsi NTB menerima 35 permintaan informasi dari masyarakat. Permintaan informasi tersebut merupakan bentuk apresiasi publik terhadap keterbukaan informasi yang dilakukan, sekaligus mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa KPU Provinsi NTB adalah lembaga negara yang terbuka, profesional, dan bertanggung jawab dalam mengelola informasi kepemilu.

Dalam rangka peningkatan layanan, KPU NTB melakukan digitalisasi dokumen, optimalisasi website dan media sosial, pelatihan teknis SDM PPID, serta penyempurnaan SOP layanan informasi. Upaya ini merupakan bagian dari strategi membangun kepercayaan publik melalui penyelenggaraan pemilu yang profesional, akuntabel, dan transparan.

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

> Dasar Hukum

Pelaksanaan Standar Layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat berpedoman pada:

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
- 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
- 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilhan Umum dan Pemilihan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019,
- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
- 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
- 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik,
- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota



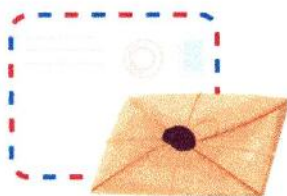
> Bentuk Pelayanan Informasi

KPU Provinsi NTB terus melakukan inovasi untuk mempermudah pemohon informasi dalam mendapatkan informasi yang menjadi haknya, Bentuk pelayanan informasi yang diberikan oleh KPU Provinsi NTB ada melalui media elektronik dan non elektronik Waktu pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja dengan rincian sebagai berikut :



01 - Langsung

Desk Pelayanan Informasi, Kantor KPU Provinsi NTB, dengan tagline pelayanan "10 menit tuntas"



02 - Surat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Kantor KPU Provinsi NTB, Jalan Langko No 17, Mataram



03 - Layanan Terpadu Terintegrasi

dengan mengakses link: www.layanan.kpuntb.info dapat terhubung dengan semua layanan yang dimiliki oleh KPU NTB



04 - Website

Permohonan Informasi dapat melalui online dengan mengakses link: ntbappid.kpu.go.id



05 - WHATSAPP

Pemohon informasi dapat mengakses informasi melalui whatsapp resmi KPU Provinsi NTB
081998022008



> Persyaratan

1. Perorangan dengan melampirkan identitas diri yaitu salinan/fotocopy KTP-elektronik, passport, dan/atau identitas lainnya.
2. Badan publik dengan melampirkan bukti identitas Pemohon, berupa akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum;
3. Informasi yang dimohonkan
4. Menyampaikan tujuan penggunaan informasi.

> Tata Cara Permohonan Informasi

1. Permohonan **secara langsung** dilaksanakan dengan tatacara
 - Pemohon informasi mengajukan permohonan dengan cara datang langsung ke kantor KPU Provinsi NTB,
 - mengisi formulir permohonan informasi.
2. Permohonan **tidak langsung** dilaksanakan melalui surat elektronik (email), e-PPID, media sosial Resmi KPU NTB seperti whatsapp, Instagram, X, dan Facebook
 - Petugas Layanan melakukan pengecekan di e-PPID KPU Provinsi NTB dan Media Sosial Resmi KPU Provinsi NTB.
 - Petugas Layanan memeriksa seluruh kelengkapan permohonan informasi di seluruh akun media sosial resmi KPU Provinsi NTB.
 - Petugas Layanan menyampaikan permohonan informasi kepada PPID KPU Provinsi NTB melalui Tim Penghubung
 - Dalam hal pemohon informasi tidak melengkapi formulir permohonan serta informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan, PPID KPU Provinsi NTB menolak proses permohonan informasi, disertai pemberitahuan mengenai dan alasan mengapa informasi tidak dapat diberikan.
 - Petugas Layanan memberikan salinan softcopy informasi yang diminta kepada pemohon informasi melalui pesan langsung (chat), email, atau Whatsapp pemohon.



> Mekanisme Pelayanan di Helpdesk

- 1 Petugas pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan permohonan langsung, dan permohonan tidak langsung
- 2 Mencatat permohonan informasi dalam buku register,
- 3 Petugas pelayanan memberikan bukti tanda terima permohonan informasi kepada pemohon informasi
- 4 Menyampaikan formulir permohonan informasi kepada PPID KPU Provinsi NTB melalui tim penghubung
- 5 Dalam hal pemohon informasi tidak dapat mengisi formulir informasi, petugas pelayanan dapat membantu dalam pengisian dimaksud.
- 6 Dalam hal informasi yang diminta merupakan informasi yang tersedia setiap saat, berkala, atau serta merta tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi termasuk kategori yang dikecualikan, Tim penghubung melalui Petugas pelayanan dapat langsung memberikan informasi.
- 7 KPU Provinsi NTB memberikan Informasi dalam bentuk data, dokumen baik softcopy atau hardcopy
- 8 Dalam hal informasi informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, petugas pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi e-ppid KPU (<https://ppid.kpu.go.id>) atau KPU NTB (<https://ntbppid.kpu.go.id>)



9

Dalam hal informasi belum dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau informasikan yang dikecualikan, PPID KPU Provinsi NTB melakukan:

- Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan.
- Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU NTB, desk pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui.
- Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan.
- Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa
 - a) Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 hari kerja dengan alasan.
 - b) Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja dengan alasan.

> Informasi yang Dikecualikan

1

KPU wajib mengidentifikasi, melakukan pengujian konsekuensi, dan perlindungan terhadap Informasi Publik yang dikecualikan.

2

Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud diatas adalah Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat:



menghambat proses penegakan hukum,



mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,



membahayakan keamanan penyelenggara atau penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,



mengungkap rahasia pribadi dan rahasia jabatan.



3

Selain Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada point 2, Informasi Publik yang dikecualikan meliputi:

- memorandum atau surat-surat antar KPU atau intra KPU yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan, dan/atau
- Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

4

Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum meliputi:

- Informasi Publik yang menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- Informasi Publik yang mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

5

Informasi publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi sebagaimana dimaksud diatas, tidak termasuk informasi publik yang dikecualikan apabila

- pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau
- pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik

4

Rahasia pribadi sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- riwayat dan kondisi anggota keluarga,
- riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang,
- kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang,
- hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau
- catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal



> **Prosedur Pengajuan Keberatan**

1

Pemohon Informasi mengisi formulir keberatan serta menyampaikan keberatan secara tertulis kepada KPU Provinsi NTB dengan mencantumkan alasan pengajuan keberatan yakni:

- Penolakan berdasarkan alasan pengecualian informasi publik,
- Tidak disediakan informasi publik secara berkala,
- Tidak ditanggapinya informasi publik,
- Permintaan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta,
- Tidak dikabulkannya permintaan informasi publik,
- Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau
- Penyampaian informasi publik melebihi waktu yang diatur.

2

Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan dengan datang langsung ke Kantor KPU Provinsi NTB/pengajuan secara elektronik (whatsapp/media sosial resmi KPU Provinsi NTB) atau mengirimkan pengajuan melalui e-ppid KPU Provinsi NTB.

3

Pengajuan keberatan dapat diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah ditemukannya alasan sebagaimana diatas serta pengajuan keberatan dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan hukum dengan disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi materai.

4

Atasan PPID memberikan tanggapan secara tertulis kepada pemohon informasi dalam jangka waktu:

- paling lambat 30 hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut ke dalam buku register keberatan dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi kelembagaan dan/atau Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu, atau
- paling lambat 3 hari setelah diterimanya keberatan dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan.

5

Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan Informasi Publik berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, Atasan PPID wajib menyertakan penetapan PPID KPU atau PPID KPU Provinsi mengenai klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan.

> **Prosedur Uji Konsekuensi**

- 1 PPID KPU melakukan Pengujian Konsekuensi atas permohonan dari KPU dan KPU Provinsi.
- 2 Permohonan dari KPU dan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud di atas dilengkapi dengan kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan.
- 3 Pengujian Konsekuensi oleh PPID KPU dilakukan dengan ketentuan
 - Mengidentifikasi materi Informasi Publik, sifat Informasi Publik, dan lingkup Informasi Publik yang akan dikecualikan,
 - Mengidentifikasi potensi konsekuensi yang timbul akibat dibukanya Informasi Publik sebagaimana diatur dalam undang-undang,
 - Menetapkan jangka waktu pengecualian informasi,
 - Mengidentifikasi kepentingan publik dari Pemohon Informasi Publik dalam hal Informasi yang dimohonkan memenuhi ketentuan.
 - Melakukan analisis pada potensi konsekuensi yang timbul terhadap kepentingan publik dari Pemohon Informasi Publik serta mempertimbangkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan
 - Menyimpulkan hasil Pengujian Konsekuensi dengan menetapkan Informasi Publik yang diuji konsekuensi bersifat dikecualikan atau terbuka.
- 4 Ketentuan mengenai tata cara Pengujian Konsekuensi oleh PPID KPU ditetapkan dengan Keputusan KPU.



> Waktu Pelayanan

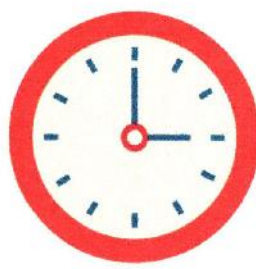
Waktu pelayanan informasi publik di KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan pada hari dan jam kerja sebagai berikut:

- Senin s.d. Kamis : Pukul 09.00 – 15.00 WITA
- Jumat : Pukul 09.00 – 15.30 WITA

Senin - Kamis



Awal
09.00 WITA

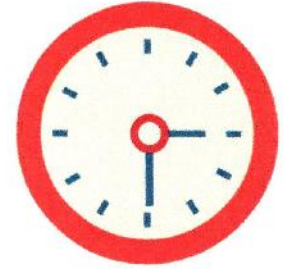


Akhir
15.00 WITA

Jum'at



Awal
09.00 WITA



Akhir
15.30 WITA

> Jangka waktu pelayanan

- KPU Provinsi NTB memberikan informasi yang dimohonkan paling lambat **10 hari** sejak permohonan informasi di register
- Dalam hal informasi yang dimohonkan berkaitan dengan informasi Pemilu atau Pemilihan pada masa Pemilu atau Pemilihan, KPU Provinsi NTB memberikan informasi dalam jangka waktu paling lambat **3 hari** sejak diterimanya formulir permohonan informasi dianggap lengkap

> Biaya Pelayanan

1. Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya
2. Dalam hal terdapat kebutuhan dalam pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen hardcopy maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi
3. Biaya sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibebankan kepada pemohon informasi



3 **Alat tulis**



4 **Komputer**



5 **Toilet Umum**





6

Toilet Disabilitas



7 Ruang laktasi



10 Area Parkir Disabilitas



9

Area Parkir



8

Jalur Disabilitas

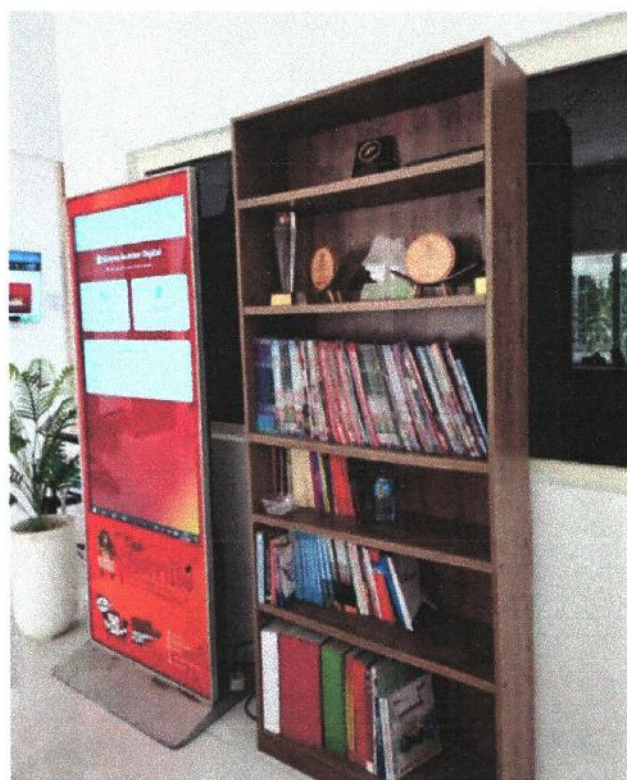
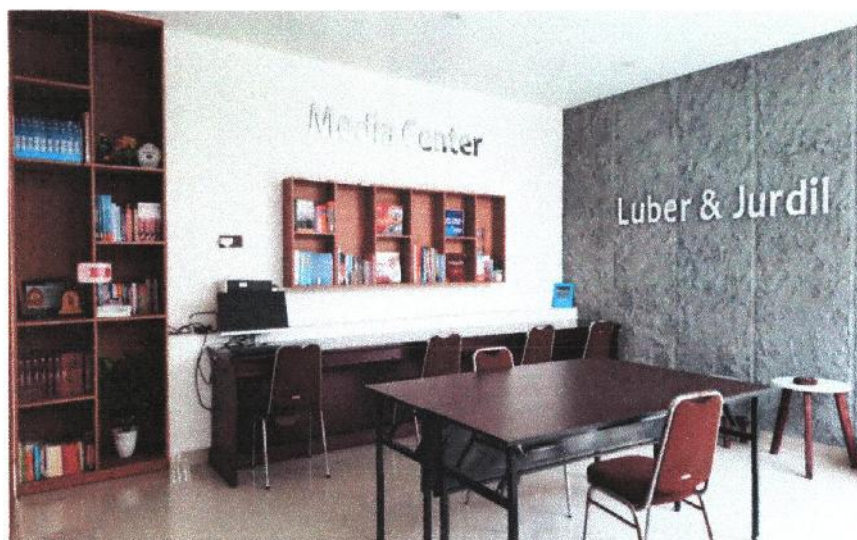


6

Area merokok



11 **Pojok Baca**





> Kompetensi Pelaksana



Kompetensi Pengetahuan (Knowledge)

- Memahami ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Pemilu, serta regulasi turunnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi publik
- Mengetahui secara detail klasifikasi informasi publik seperti Informasi secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat, maupun yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi
- Menguasai prosedur standar pelayanan informasi publik sebagaimana diatur dalam PKPU 22/2023, termasuk mekanisme permohonan, keberatan, hingga penyelesaian sengketa



Kompetensi Keterampilan (Skills)

- Memahami ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Pemilu, serta regulasi turunnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi publik
- Mengetahui secara detail klasifikasi informasi publik seperti Informasi secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat, maupun yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi
- Menguasai prosedur standar pelayanan informasi publik sebagaimana diatur dalam PKPU 22/2023, termasuk mekanisme permohonan, keberatan, hingga penyelesaian sengketa



Kompetensi Sikap (attitude)

- Memiliki integritas dan independensi sebagai pelaksana layanan informasi publik di lembaga penyelenggara pemilu
- Bersikap responsif, ramah, dan tidak diskriminatif dalam melayani permohonan informasi publik
- Menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan, sehingga pelayanan tidak hanya cepat, tetapi juga sesuai dengan aturan hukum
- Mampu menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi yang termasuk kategori dikecualikan



Kompetensi Manajerial dan Koordinasi

- Mampu berkoordinasi secara efektif dengan unit kerja di internal KPU Provinsi NTB maupun dengan KPU Kabupaten/Kota
- Mampu menyusun laporan pengelolaan informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja PPID kepada pimpinan dan publik
- Mampu mengelola potensi sengketa informasi publik, baik dengan penyelesaian internal maupun melalui Komisi Informasi

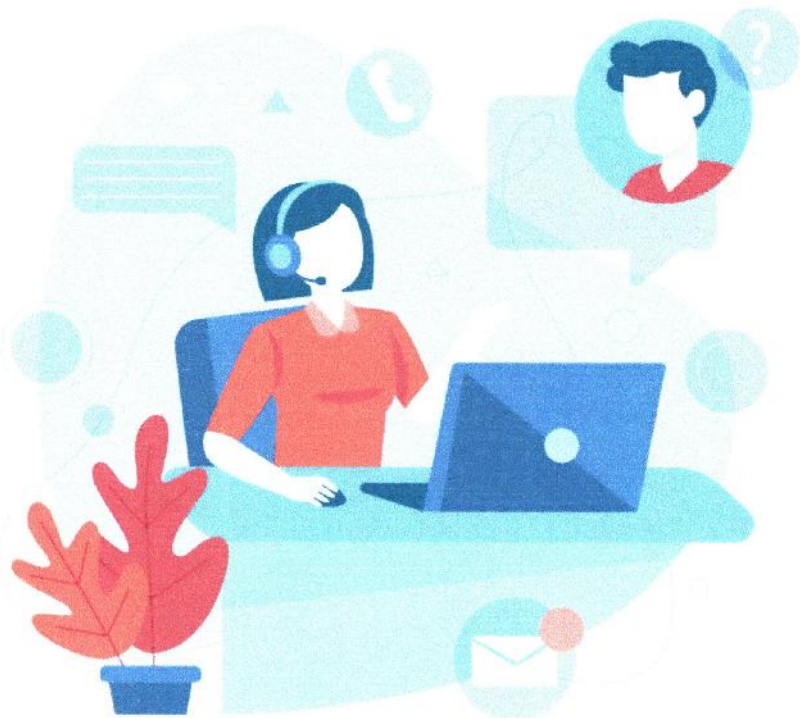
> Pengawasan Internal

Dalam rangka memastikan kepatuhan, kebenaran produk layanan KPU Provinsi menerapkan pengawasan internal dengan melakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, dan Sekretaris KPU Provinsi.

> Jaminan Pelayanan

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap pelayanan Permohonan Informasi ditetapkan:

- 1 Standar Operasional Prosedur Pelayanan
- 2 Maklumat Pelayanan Informasi





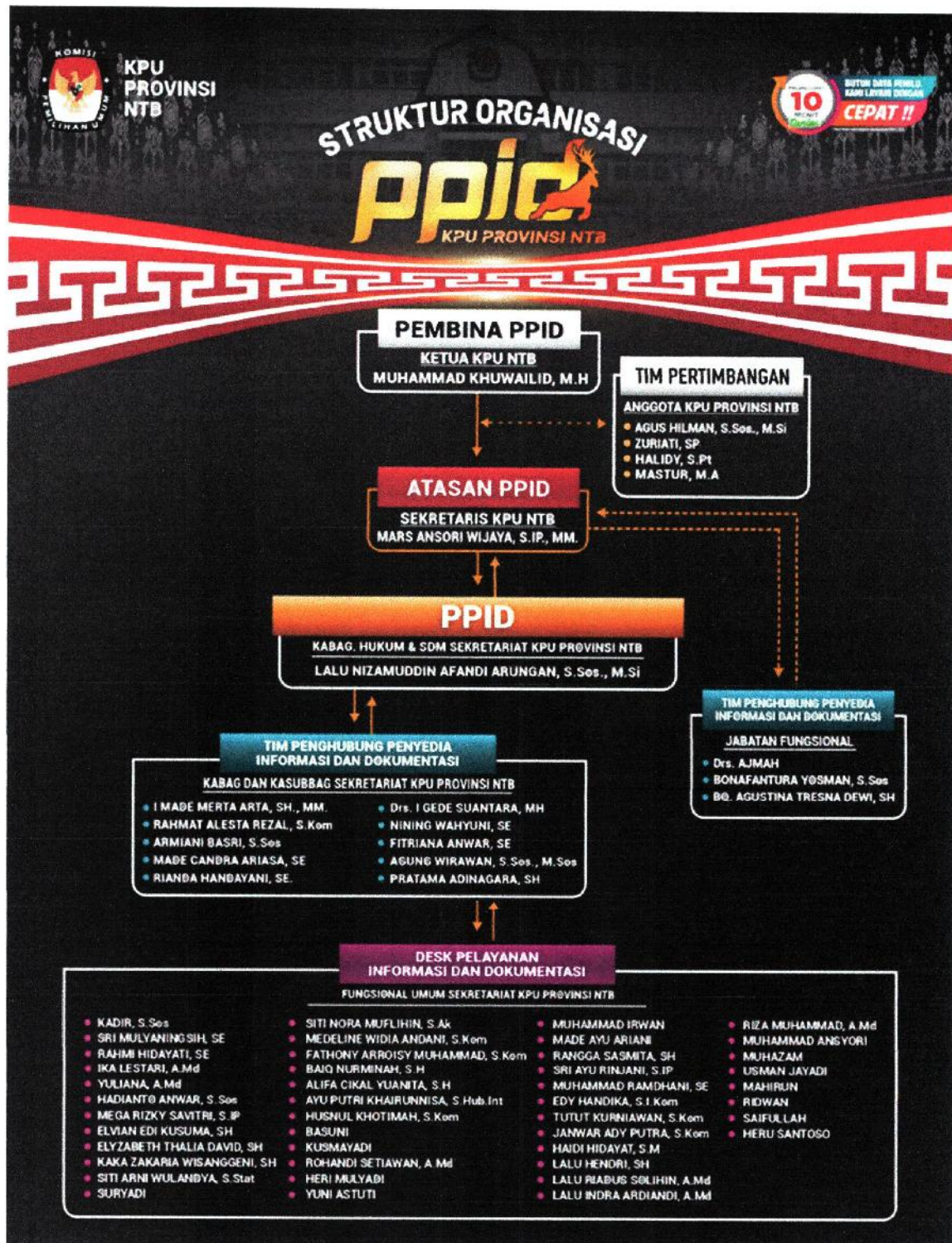
SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan struktur Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Ketua KPU Provinsi NTB Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penetapan tim ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan dan pengelolaan informasi publik dapat berjalan secara terstruktur, transparan, dan akuntabel. Adapun susunan tim dan pembagian tugasnya disajikan dalam tabel berikut:

No	Struktur	Jabatan
1	Pembina	Ketua KPU Provinsi NTB
2	Tim Pertimbangan	Anggota KPU Provinsi NTB
3	Atasan PPID	Sekretaris KPU Provinsi NTB
4	PPID	Kabag SDM dan Parhumas
5	Tim Penghubung	1. Pejabat Struktural Eselon III dan IV 2. Pejabat Fungsional Ahli Muda
6	Desk Pelayanan	Fungsional umum yang telah ditetapkan pada masing-masing subbagian

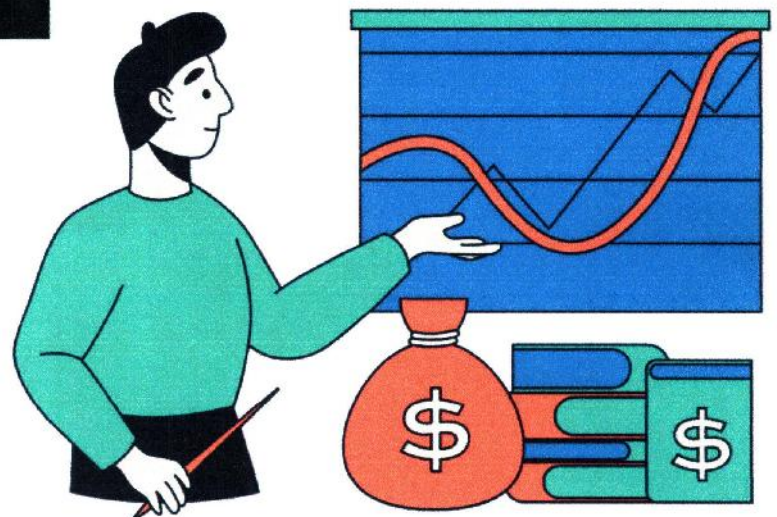
Struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU Provinsi NTB secara jelas digambarkan pada gambar berikut.



ANGGARAN

Untuk Tahun Anggaran 2025 pada semester 2 tidak terdapat anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi, sehingga KPU Provinsi NTB memaksimalkan program-program pelayanan dengan berbasis digital dengan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pemohon informasi.

Meskipun dengan ketidaksediaan anggaran dalam pengelolaan dan pelayanan informasi, KPU Provinsi NTB tetap mempertahankan sebagai lembaga informatif dengan memberikan pelayanan terbaik dan menyajikan informasi-informasi dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana



RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi publik merupakan tanggungjawab dalam KPU Provinsi NTB sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua KPU Provinsi NTB Nomor 17 Tahun tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pada Tahun 2025 terdapat 36 permohonan informasi dimana 35 permohonan dikabulkan dan 1 permohonan tidak dikabulkan karena pemohon tidak menyampaikan identitas lengkap dan tidak menyampaikan tujuan permintaan data informasi.



Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap dinamika pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi NTB, berikut disajikan data dan analisis terkait karakteristik pemohon informasi. Hal ini mencakup media permintaan informasi, topik permintaan informasi, latar belakang pemohon informasi, dan latar belakang gender pemohon informasi. Data ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam peningkatan kualitas layanan informasi ke depan.

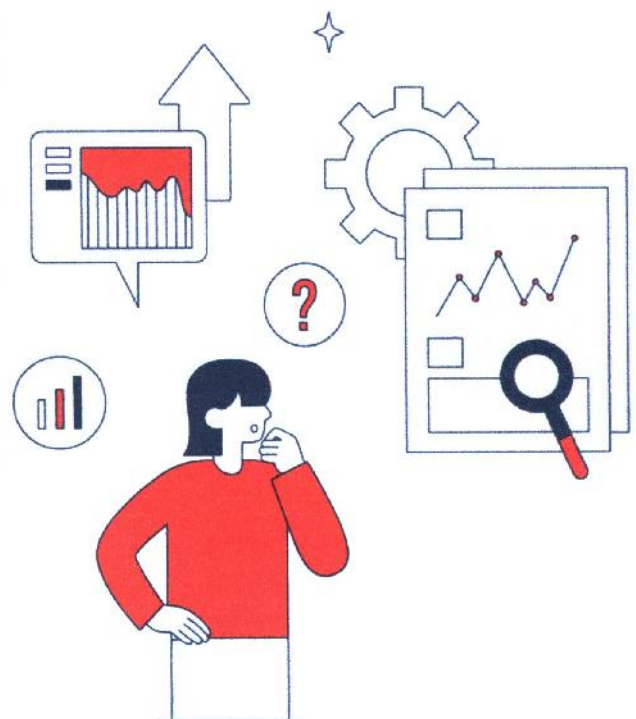
> Media Permintaan Informasi

Pada tahun 2025, jumlah permintaan informasi atas informasi yang diterima oleh KPU Provinsi NTB melalui website/e-PPID KPU Provinsi NTB, Whatsapp, surat, maupun datang langsung ke KPU Provinsi NTB yang ditunjukkan pada Tabel berikut

Media Komunikasi	Jumlah Pemohonan
Website	0
Whatsapp	10
Surat	1
Datang Langsung	25
TOTAL	36

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa media komunikasi yang banyak digunakan pada tahun 2025 dari bulan Januari - Desember adalah dengan datang langsung yaitu sebanyak 36 permintaan, kemudian permintaan melalui Whatsapp sebanyak 10 permintaan, dan melalui surat sebanyak 1 permintaan. Sedangkan tidak ada permintaan informasi yang dilakukan melalui Website/E-PPID KPU Provinsi NTB.

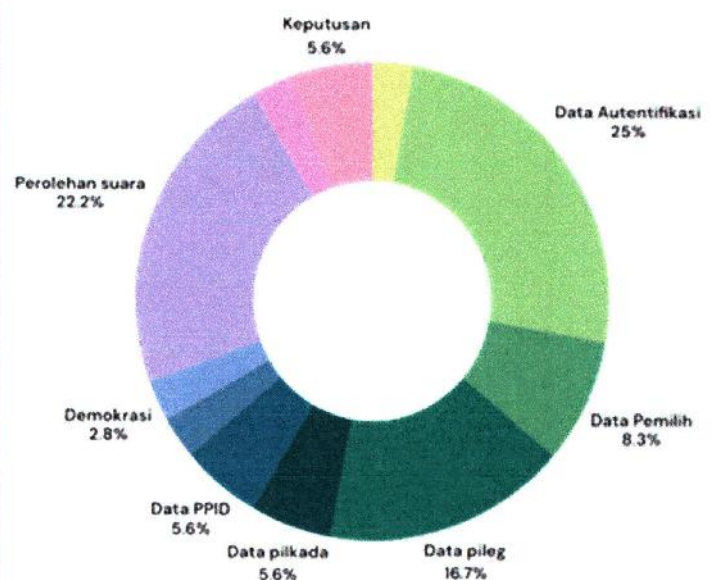
Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa media permintaan informasi kepada KPU Provinsi NTB yang paling banyak digunakan oleh pemohon informasi pada Tahun 2025 adalah dengan **Datang Langsung**.



> Topik Permintaan Informasi

Data permohonan informasi publik yang diterima oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan adanya kecenderungan topik tertentu yang lebih dominan dibandingkan topik lainnya. Analisis berdasarkan topik permintaan informasi ini menjadi penting untuk mengidentifikasi pola kebutuhan informasi publik serta sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan informasi. Klasifikasi topik permintaan informasi tersebut ditampilkan pada chart di bawah ini.

Topik Permintaan Informasi	Jumlah
Data Administrasi	1
Data Autentifikasi	9
Data Pemilih	3
Data pileg	6
Data pilkada	2
Data PPID	2
DCS/DCT Anggota DPRD	1
Demokrasi	1
Keputusan	2
Perolehan suara	8
statistik politik	1
Total	36



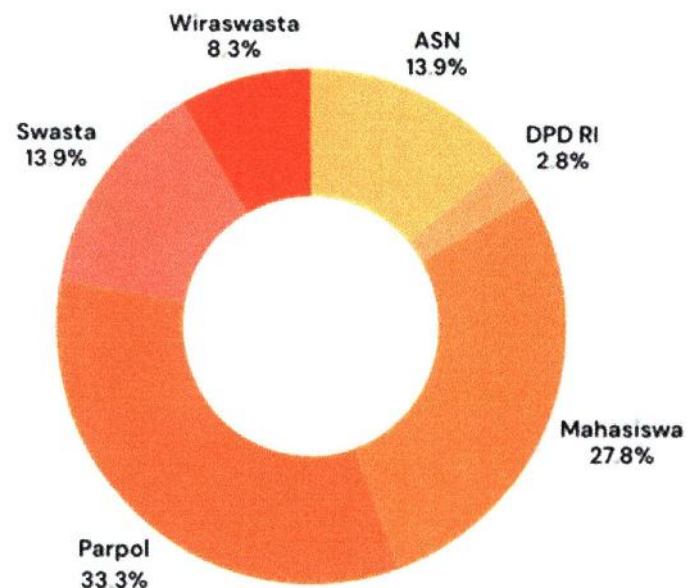
Dari total 36 permintaan informasi, permintaan terbanyak berasal dari Data Autentifikasi dan Data Perolehan Suara, masing-masing sebesar 25%, sehingga menjadi topik yang paling dominan. Selanjutnya, permintaan terkait Data Pileg mencapai 16.7%, diikuti oleh Data Pemilih sebesar 8.3%. Sementara itu, permintaan terhadap Data Pilkada, Data PPID, dan Keputusan masing-masing sebesar 5.6%. Adapun topik lainnya, yaitu Data Administrasi, DCS/DCT Anggota DPRD, Demokrasi, dan Statistik Politik, masing-masing hanya sebesar 2.8%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permintaan informasi publik paling banyak berfokus pada data hasil dan proses pemilihan, khususnya **data autentifikasi dan perolehan suara**.

Rincian Pelayanan Informasi Publik

> Latar belakang Profesi Pemohon Informasi

Pemohon informasi kepada KPU Provinsi NTB berasal dari berbagai latar belakang profesi dan memiliki beragam motif permintaan terkait informasi publik. Analisis data ini menggambarkan komposisi pemohon berdasarkan latar belakang mereka, yang dapat memberikan gambaran tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan akses informasi. Seperti terlihat pada grafik di bawah ini, distribusi pemohon mencerminkan keterlibatan aktif dari berbagai kalangan.

Pekerjaan Pemohon	Jumlah
ASN	5
DPD RI	1
Mahasiswa	10
Parpol	12
Swasta	5
Wiraswasta	3
Total	36

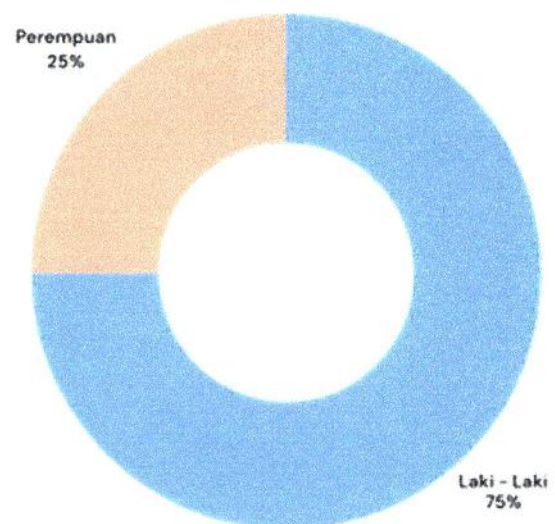


Pada Tahun 2025, terdapat total 36 pemohon informasi dengan beragam latar belakang profesi. Pemohon dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Swasta masing-masing sebanyak 5 orang (14.3%), pemohon berprofesi sebagai Mahasiswa sebanyak 11 orang (27.8%), pemohon sebagai parpol sebanyak 12 orang (33.3%), wiraswasta sebanyak 3 orang (8.3%), dan pemohon berprofesi sebagai DPD RI sebanyak 1 orang (2.8%). Dengan demikian, latar belakang pemohon informasi pada periode tersebut didominasi oleh **anggota partai politik**.

> Latar Belakang Gender Pemohon Informasi

PPID KPU Provinsi NTB melakukan pengolahan dan analisis data pemohon informasi berdasarkan jenis kelamin. Analisis ini dimaksudkan untuk memantau sejauh mana keterlibatan masyarakat dari berbagai kelompok gender dalam memanfaatkan layanan informasi publik yang disediakan oleh KPU Provinsi NTB, sekaligus sebagai dasar evaluasi dalam penyusunan strategi peningkatan pelayanan yang lebih responsif dan inklusif di masa mendatang. Berdasarkan rekapitulasi data permohonan informasi publik pada Semester II tahun 2025, diketahui bahwa

Pekerjaan Pemohon	Jumlah
Laki - Laki	27
Perempuan	9
Total	36



Data tersebut menunjukkan bahwa pemohon informasi publik didominasi oleh **laki-laki**, yaitu sebanyak 27 pemohon (75%), sedangkan pemohon perempuan tercatat sebanyak 9 pemohon (25%). Kondisi ini menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi publik melalui PPID KPU Provinsi NTB telah melibatkan kedua kelompok gender, namun masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara pemohon laki-laki dan perempuan.



KPU
PROVINSI
NTB

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Hemah Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



> Sengketa Informasi Publik

Selama Tahun 2025 tidak terdapat sengketa informasi publik dalam Pelayanan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik KPU Provinsi NTB

2025

0

Sengketa



KENDALA PELAYANAN

Selama proses pelayanan informasi oleh PPID, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Namun, dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Tahun 2025, berbagai kendala tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan. Adapun kendala yang masih dihadapi oleh PPID KPU Provinsi NTB adalah sebagai berikut:



01 -

Belum optimalnya Sarana dan Prasarana pada Desk Pelayanan Informasi Publik (belum merepresentasikan)



02 -

Minimnya anggaran yang diberikan khusus untuk Pelayanan Pemberian Informasi Publik sehingga diharuskan berinovasi dengan anggaran yang tersedia



03 -

Tidak sesuai informasi yang diberikan oleh pemohon informasi terkait dengan data identitas pemohon informasi



RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan Lembaga Publik yang profesional, transparan dan kredibel, KPU Provinsi NTB terus melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik. Berikut beberapa rencana tindak lanjut



01 -

Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang dan personel (SDM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan informasi publik lebih baik.



02 -

Menyiapkan program-program inovasi dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik, sehingga layanan informasi dapat diakses seluruh masyarakat lebih cepat, mudah dan tanpa biaya.



03 -

Pengelolaan Layanan Informasi Publik KPU Provinsi NTB dengan baik sebagai wujud komitmen untuk memerangi hoax, politik uang dan politisasi SARA, transparan dan profesional.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
KPU Provinsi NTB



Lalu Nizammudin Afandi Arungan

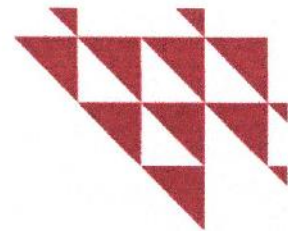
DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI

Sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID telah menerima sejumlah permintaan informasi. Adapun rekapitulasi daftar pemohon, jenis pekerjaan, dan perihal tujuan informasi yang diminta adalah sebagai berikut:

Keterangan	Pekerjaan	Informasi yang diterima	Waktu yang diperlukan
Pemohon 1	Swasta	Data Pileg 2024 Prov. NTB Dapil 5 PKS	1 Hari
Pemohon 2	Swasta	Perolehan suara 2024,2019	1 Hari
Pemohon 3	Swasta	Data Pileg 2014, 2019	1 Hari
Pemohon 4	Parpol	Data Autentifikasi	1 Hari
Pemohon 5	Mahasiswa	Rendahnya Refresentasi Perempuan dalam Pemilihan Legislatif	2 Hari
Pemohon 6	Mahasiswa	Pemilih dibawah umur yang sudah/pernah kawin	2 Hari
Pemohon 7	Mahasiswa	Data Perolehan Suara	1 Hari
Pemohon 8	ASN	Hasil perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2024	1 Hari
Pemohon 9	DPD RI	Data hasil tingkat kecamatan se-NTB	1 Hari
Pemohon 10	Parpol	Rekapitulasi hasil pemilih tahun 2019	2 Hari
Pemohon 11	Swasta	Autentifikasi perolehan suara pemilu 2024	1 Hari
Pemohon 12	Mahasiswa	Data PPID	1 Hari
Pemohon 13	ASN	Permintaan data gender, anak, pengendalian penduduk, dan keluarga	2 Hari
Pemohon 14	Mahasiswa	Wawancara penelitian skripsi tentang pelayanan publik/PPID	2 Hari
Pemohon 15	Swasta	SK Kepengurusan Gerindra NTB	1 Hari
Pemohon 16	Parpol	Data Autentifikasi hasil pPemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2024	1 Hari
Pemohon 17	Parpol	Data Autentifikasi hasil pPemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2024	1 Hari

DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI

Keterangan	Pekerjaan	Informasi yang diterima	Waktu yang diperlukan
Pemohon 18	Parpol	Data autentifikasi hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB tahun 2024	1 Hari
Pemohon 19	Parpol	Data autentifikasi hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB tahun 2024	1 Hari
Pemohon 20	Mahasiswa	Permohonan data "Tinjauan Yuridis Putusan Bawaslu"	2 Hari
Pemohon 21	Parpol	Data autentifikasi	1 Hari
Pemohon 22	Wiraswasta	Data administrasi partai	2 Hari
Pemohon 23	Parpol	Hasil Pileg Provinsi NTB 2024	1 Hari
Pemohon 24	ASN	Data DPT penyandang disabilitas per kel/desa	2 Hari
Pemohon 25	Wiraswasta	Data perolehan suara sah partai NasDem	1 Hari
Pemohon 26	ASN	Data dukung publikasi statistik politik tahun 2024 Provinsi NTB	1 Hari
Pemohon 27	Parpol	Data autentifikasi perolehan suara Partai Hanura	1 Hari
Pemohon 28	ASN	Data Pilkada Kabupaten/Kota Tahun 2024	1 Hari
Pemohon 29	Wiraswasta	Informasi jumlah perolehan suara	1 Hari
Pemohon 30	Mahasiswa	Informasi Data pemilih Gen Z	1 Hari
Pemohon 31	Mahasiswa	Wawancara Penelitian Demokrasi	2 Hari
Pemohon 32	Mahasiswa	DCS/DCT Anggota DPRD 2024, LADK	1 Hari
Pemohon 33	Mahasiswa	Wawancara Laporan Akhir Pilkada 2024	3 Hari
Pemohon 34	Parpol	Hasil Pileg dan TPS 2024	1 Hari
Pemohon 35	Parpol	Data Pileg Kabupaten/Kota Tahun 2024	1 Hari
Pemohon 36	Parpol	Data Pileg Kabupaten/Kota Tahun 2024	1 Hari



KPU Provinsi NTB

Jalan Langko No 17, Mataram

WA Official : 0819-9802-2008

[ntbppid kpu go id](https://ntb.pp.id/kpu.go.id)